



## **BUPATI KARAWANG**

### **PROVINSI JAWA BARAT**

### **PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 30 TAHUN 2017**

#### **TENTANG**

### **ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN KARAWANG MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis, perlu dilaksanakan alih fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Karawang dari semula Unit Pelaksana Teknis Dinas menjadi satuan pendidikan nonformal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Karawang Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman alih Fungsi Sanggar Kegiatan Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14);
10. Peraturan Bupati Karawang Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN KARAWANG MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karawang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karawang.
6. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKB adalah SKB Kabupaten Karawang.
7. Satuan Pendidikan Nonformal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
8. Program Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut program PAUD adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (Enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pokok UPTD.

## **BAB II ALIH FUNGSI**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini SKB dialihfungsikan dari semula UPTD pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karawang menjadi satuan pendidikan nonformal.

### **Pasal 3**

Satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berhak memperoleh:

- a. Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN);
- b. akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional; dan
- c. pembinaan dari Pemerintah Daerah serta pihak lain yang tidak mengikat.

### **Pasal 4**

Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat :

- a. menyelenggarakan ujian nasional pendidikan kesetaraan dan/atau kompetensi program pendidikan nonformal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi bagi peserta didik sesuai ketentuan perundang-undangan.

**BAB II**  
**KEDUDUKAN, DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**

**Pasal 5**

- (1) SKB adalah satuan pendidikan non formal di bawah Dinas, secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis edukatif dibina oleh bidang/unit kerja yang bertanggung jawab pada pelaksanaan program PAUD dan Dikmas di Dinas.
- (2) SKB melaksanakan program pendidikan nonformal meliputi :
  - a. pendidikan kecakapan hidup;
  - b. pendidikan anak usia dini;
  - c. pendidikan kepemudaan;
  - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
  - e. pendidikan keaksaraan;
  - f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
  - g. pendidikan kesetaraan; dan
  - h. pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- (3) Dalam melaksanakan program pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKB wajib melaksanakan program utama meliputi :
  - a. program pemberantasan buta aksara/program keaksaraan;
  - b. program kesetaraan yang meliputi Paket A Setara, Paket B Setara dan Paket C Setara;
  - c. program kursus dan pelatihan kerja dengan berbagai macam kursus keterampilan, baik terstruktur (sesuai dengan KKNI) maupun tidak terstruktur sesuai dengan kebutuhan daerah berdasarkan muatan lokal dan masyarakat setempat;
  - d. program kewirausahaan untuk memberikan kemampuan usaha mandiri masyarakat;
  - e. program pendidikan anak usia dini, seperti kelompok bermain, taman penitipan anak dan satuan PAUD sejenis;
  - f. program pembinaan keluarga/pendidikan keorangtuaan;
  - g. pembentukan taman bacaan masyarakat; dan
  - h. program pendidikan kewanitaan.
- (4) Selain melaksanakan program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SKB menyelenggarakan program pendukung, meliputi :
  - a. program pengarusutamaan gender pendidikan;
  - b. program pendidikan berkelanjutan;
  - c. program pengembangan berbagai perangkat pembelajaran di antaranya kurikulum muatan lokal, bahan ajar dan media muatan lokal;

- d. data dan informasi tentang program PAUD dan Dikmas;
- e. desa binaan SKB; dan
- f. program-program lain yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi SKB terdiri dari :
  - a. Kepala SKB;
  - b. Urusan Tata Usaha ;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB III TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Kesatu Tugas**

#### **Pasal 7**

SKB memiliki tugas untuk menyelenggarakan program, memberikan bantuan teknis dan pengabdian kepada masyarakat di bidang PAUD dan Dikmas.

### **Bagian Kedua Fungsi**

#### **Pasal 8**

Dalam melaksanakan tugasnya, Sanggar Kegiatan Belajar memiliki fungsi sebagai:

- a. pembentuk rombongan belajar program PAUD dan Dikmas;
- b. penyelenggara pembelajaran program PAUD dan Dikmas;
- c. pembimbing program PAUD dan Dikmas di masyarakat;
- d. pengembang kurikulum, bahan ajar dan media belajar muatan lokal;
- e. penyelenggara evaluasi pembelajaran program PAUD dan Dikmas;
- f. penyelenggara program percontohan program PAUD dan Dikmas;
- g. penyelenggara desa binaan PAUD dan Dikmas;
- h. pelaksana pengabdian masyarakat yang terkait dengan program PAUD dan Dikmas;
- i. pelaksana hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
- j. pelaksana administrasi SKB.

## **Bagian Ketiga Rincian Tugas**

### **Paragraf 1 Kepala SKB**

#### **Pasal 9**

- (1) Kepala SKB adalah pamong belajar SKB yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala.
- (2) Kepala SKB mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan nonformal di lingkungan SKB.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala SKB mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana dan program kerja SKB;
  - b. pengkoordinasian penyelenggaraan pendidikan nonformal di SKB;
  - c. pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan nonformal; dan
  - d. pengkoordinasian penyelenggaraan ketatausahaan SKB.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala SKB mempunyai rincian tugas :
  - a. menyusun rencana kerja jangka menengah, rencana kerja tahunan serta rencana program yang menggambarkan tujuan yang seharusnya dicapai dalam rangka mendukung peningkatan mutu lulusan SKB;
  - b. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan SKB per semester dan tahunan;
  - c. melaksanakan pengembangan organisasi SKB sesuai dengan kebutuhan;
  - d. melaksanakan pengelolaan perubahan dan pengembangan SKB menuju organisasi pembelajar yang efektif;
  - e. melaksanakan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan SKB;
  - f. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana SKB dalam rangka pendayagunaan secara optimal;
  - g. melaksanakan pengelolaan peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru serta penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik;
  - h. melaksanakan pengelolaan pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional;
  - i. melaksanakan program percontohan program PAUD dan Dikmas;
  - j. melaksanakan pembimbingan program PAUD dan Dikmas di masyarakat;

- k. melaksanakan program desa binaan PAUD dan Dikmas;
- l. melaksanakan pengabdian masyarakat yang terkait dengan program PAUD dan Dikmas;
- m. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan SKB;
- n. melaksanakan pengelolaan sistem informasi SKB dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen SKB;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan SKB;
- p. melaksanakan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik, masyarakat dan dewan pendidikan;
- q. melaksanakan sistem pengendalian internal; dan
- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

**Paragraf 2**  
**Urusan Tata Usaha**

**Pasal 10**

- (1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas pokok mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi SKB dalam hal urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan, dan pengarsipan.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Urusan Tata Usaha mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan perencanaan dan program kerja SKB;
  - b. penyelenggaraan administrasi dan aparatur SKB; dan
  - c. pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan tata usaha SKB.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Urusan Tata Usaha mempunyai rincian tugas :
  - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja SKB;
  - b. melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran SKB;
  - c. melakukan urusan pembukuan, verifikasi, penghitungan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran SKB;
  - d. melakukan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai di lingkungan SKB;
  - e. melakukan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan pembayaran lainnya;
  - f. melakukan urusan pengelolaan persuratan, perpustakaan, dan kearsipan di lingkungan SKB;
  - g. melakukan urusan publikasi dan dokumentasi di lingkungan SKB;

- h. melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penerimaan, inventarisasi, penyimpanan, penghapusan, dan pendistribusian barang milik negara/daerah di lingkungan SKB;
- i. melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lingkungan SKB;
- j. melakukan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana di lingkungan SKB
- k. melakukan penyusunan laporan urusan tata usaha dan konsep laporan SKB;
- l. melakukan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
- m. melakukan kerja sama di bidang pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala SKB.

**Paragraf 3**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 11**

- (1) Kelompok jabatan fungsional adalah pejabat fungsional pamong belajar.
- (2) Pejabat fungsional adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional SKB.
- (3) Pemong belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki rincian tugas :
  - a. melakukan sosialisasi dan inisiasi terbentuknya program-program PAUD dan Dikmas;
  - b. melaksanakan pembelajaran program PAUD dan Dikmas;
  - c. melaksanakan administrasi pembelajaran;
  - d. melaksanakan pengembangan perangkat pembelajaran program PAUD dan Dikmas;
  - e. melaksanakan evaluasi pembelajaran;
  - f. melaksanakan bimbingan teknis program dan satuan PAUD dan Dikmas;
  - g. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat; dan
  - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala SKB.



**BAB IV  
TATA KERJA**

**Pasal 12**

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok SKB merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Kepala SKB bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan dalam melaksanakan kegiatan dikoordinasikan oleh bidang/unit kerja yang menangani PAUD dan DIKMAS pada Dinas.
- (3) Setiap satuan organisasi di SKB dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.

**BAB V  
KEPEGAWAIAN**

**Pasal 13**

- (1) Kepala SKB diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Urusan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 14**

Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas SKB bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang serta sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karawang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal 3 Juli 2017

BUPATI KARAWANG,

ttd

**CELLICA NURRACHADIANA**

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal 3 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,

ttd

**TEDDY RUSFENDI SUTISNA**

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2017

NOMOR : 30 .

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ttd

**NENENG JUNENGSIH**

NIP. 19640501 199003 2 004

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 30 TAHUN 2017  
TENTANG ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN KARAWANG MENJADI SATUAN  
PENDIDIKAN NONFORMAL

**STRUKTUR ORGANISASI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR  
KABUPATEN KARAWANG**



BUPATI KARAWANG,

ttd

**CELLICA NURRACHADIANA**